

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Wayan Putra Wijaya, Universitas Udayana Tahun 2014, dengan judul “Prosedur pemberian kredit pensiun pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Hayam Wuruk”, dalam penelitian ini Skripsi yang ditulis oleh Wayan bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya prosedur yang dilakukan pada saat ingin mengajukan kredit pensiun pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Hayam Wuruk. Dalam penelitian yang dilakukan jenis data yang digunakan adalah data kualitatif . sumberdata yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemberian kredit pensiun oleh PT. BRI (Persero) Tbk. KCP Hayam Wuruk sudah sesuai dengan standar operasioanl perusahaan maupun dengan teori yang ada. Dimana secara garis besar prosedur tersebut terdiri dari tahap pengajuan kredit, penyelidikan dan analisis, putusan kredit dan pencairan kredit oleh PT. BRI (Persero) Tbk. KCP Hayam Wuruk. Adapun persamaan penelitian Wayan Putra Wijawa dengan penelitian ini terletak pada jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif sedangkan, perbedaannya terletak pada fokus penelitian dimana fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni tentang bagaimana kolaborasi antara PT. Bank Bukopin Dan PT. Taspen

Dalam Pemberian Kredit Pensiun Di Kota Parepare dan objek penelitian pada PT. Bank Bukopin Cabang Parepare Dan PT. Taspen.¹

Rr. Imme Ayu Putriyanti, Universitas Sebelas Maret Tahun 2016, dengan judul “Evaluasi Sistem Pemberian Kredit Pensiun Pada PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk (BTPN) KCP Karangayar”, dalam penelitian ini Skripsi yang ditulis oleh Imme bertujuan untuk mengetahui bagaimana evaluasi sistem pemberian kredit pensiun pada pt. bank tabungan pensiun nasional Tbk (BTPN) KCP karangayar. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi sistem pemberian kredit pensiun Pada PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk (BTPN) KCP Karangayar terdiri atas beberapa bagian yakni, fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang digunakan, jaringan prosedur yang membentuk sistem, persyaratan permohonan kredit pensiun. Adapun persamaan penelitian Rr. Imme Ayu Putriyanti dengan penelitian ini adalah jenis penelitian yang digunakan yakni menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan, perbedaannya terletak pada fokus penelitian dimana fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni tentang bagaimana kolaborasi antara PT. Bank Bukopin Dan PT. Taspen Dalam Pemberian Kredit Pensiun Di Kota Parepare dan objek penelitian pada PT. Bank Bukopin Cabang Parepare Dan PT. Taspen.²

¹ Wayan Putra Wijaya, “Prosedur pemberian kredit pensiun pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Hayam Wuruk” (D3 Akuntansi: Bali, 2016) <https://www.unud.ac.id/id/tugas-akhir1206013026.html> (16 Februari 2020)

² Rr. Imme Ayu Putriyanti, “Evaluasi Sistem Pemberian Kredit Pensiun Pada PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk (BTPN) KCP Karangayar” (D3 Akuntansi: Surakarta, 2010)

Dwi Lestanti, Universitas Negeri Yogyakarta 2017, dengan judul “Proses Pemberian Kredit Pensiun Pada PT. Bank BTPN Purna Bakti Cabang Yogyakarta” dalam penelitian ini Skripsi yang ditulis Lestanti bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pemberian kredit pensiun pada PT. Bank BTPN Purna Bakti Cabang Yogyakarta. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberian kredit pensiun pada PT. Bank BTPN Purna Bakti Cabang Yogyakarta yakni memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pensiunan untuk mendapatkan pinjaman sesuai persyaratan yang telah ditentukan, kemudian apabila syarat telah terpenuhi maka pensiunan akan melakukan proses pencairan kredit, kemudian proses penyelesaian hambatan-hambatan yang kemungkinan terjadi. Adapun persamaan penelitian Dwi LestantiPutriyanti dengan penelitian ini adalah jenis penelitian yang digunakan yakni menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan, perbedaannya terletak pada fokus penelitian dimana fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni tentang bagaimana kolaborasi antara PT. Bank Bukopin Dan PT. Taspen Dalam Pemberian Kredit Pensiun Di Kota Parepare dan objek penelitian pada PT. Bank Bukopin Cabang Parepare Dan PT. Taspen.³

³Dwi Lestanti, “*Proses Pemberian Kredit Pensiun Pada PT. Bank BTPN Purna Bakti Cabang Yogyakarta*” (D3 Akuntansi: Yogyakarta, 2013)

1.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Kolaborasi

2.2.1.1 Pengertian Kolaborasi

Kolaborasi merupakan istilah umum yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu pola hubungan kerja sama yang dilakukan oleh lebih dari satu pihak. Ada sekian banyak pengertian tentang kolaborasi yang dikemukakan oleh berbagai ahli dengan sudut pandang yang beragam. Beragamnya pengertian tersebut didasari oleh prinsip yang sama yaitu mengenai kebersamaan, kerja sama, berbagi tugas, kesetaraan, tanggung jawab dan tanggung gugat. Namun demikian, untuk mendefinisikan secara utuh dan menyeluruh konsep kolaborasi tidaklah mudah. Secara umum kolaborasi adalah hubungan antar organisasi yang saling berpartisipasi dan saling menyetujui untuk bersama mencapai tujuan, berbagi informasi, berbagi sumberdaya, berbagi manfaat, dan bertanggungjawab dalam pengambilan keputusan bersama untuk menyelesaikan berbagai masalah.

Emily R. Lai menjelaskan, *“Collaboration is the mutual engagement of participants in a coordinated effort to solve a problem together. Collaborative interactions are characterized by shared goals, symmetry of structure, and a high degree of negotiation, interactivity, and interdependence.”*⁴

Definisi tersebut menjelaskan bahwa kolaborasi adalah keterlibatan bersama dalam upaya terkoordinasi untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. Interaksi kolaboratif ditandai dengan tujuan bersama, struktur yang simetris dengan negosiasi tingkat tinggi melalui intertivitas dan adanya saling ketergantungan.⁵

⁴ Emily R. Lai, *Collaborations: A Literature Review*, (Pearson, 2011), h. 2.

⁵ Scott London, *Collaboration and Community*. h.2.
<http://www.scottlondon.com/reports/collaboration.pdf> (16 februari 2020).

Kolaborasi melibatkan beberapa pihak mulai dari tingkat individu, kelompok kerja, dan organisasi. Dalam menjalankan kolaborasi sangat penting untuk memahami kinerja lembaga publik. Oleh sebab itu, maka studi kolaborasi lebih banyak berfokus pada tataran organisasi organisasi sektor public.

Kolaborasi memiliki tenggang waktu yang panjang. Hal ini yang membedakan antara kolaborasi dengan kerjasama dalam sebuah tim. Sebagai sebuah proses, kolaborasi merupakan interaksi di antara beberapa orang yang terus berkesinambungan. Dalam melakukan kolaborasi, diperlukan perencanaan bersama sehingga tanggung jawab dalam implementasinya menjadi tanggung jawab bersama. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Lindeke dan Sieckert yang mengatakan kolaborasi merupakan proses kompleks yang membutuhkan sharing pengetahuan yang direncanakan, yang disengaja, dan menjadi tanggung jawab bersama.⁶

1.2.1.2 Karakteristik dan Prinsip Dasar Kolaborasi

Menurut Carpenter, kolaborasi mempunyai 8 (delapan) karakteristik, yaitu:

- 1). Partisipasi tidak dibatasi dan tidak hirarkis.
- 2). Partisipan bertanggung jawab dalam memastikan pencapaian kesuksesan.
- 3). Adanya tujuan yang masuk akal.
- 4). Ada pendefinisian masalah.
- 5). Partisipan saling mendidik atau mengajar satu sama lain.
- 6). Adanya identifikasi dan pengujian terhadap berbagai pilihan.
- 7). Implementasi solusi dibagi kepada beberapa partisipan yang terlibat, dan

⁶Lindeke, L., Sieckert, A. M, *Nurse-Physician Workplace Collaboration*, (Online Journal of Issues in Nursing, 2005).

8). Partisipan selalu mengetahui perkembangan situasi.⁷

Guna mendapatkan hasil yang maksimal dalam kolaborasi, maka kolaborator (pihak yang terlibat dalam kolaborasi) harus memperhatikan beberapa komponen diantaranya budaya, kepemimpinan, strategi yang akan digunakan, tim yang terlibat serta struktur kelembagaan. Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh Noorsyamsa Djumara bahwa ada lima (5) komponen utama dalam kolaborasi;

- 1) *Collaborative Culture*. Seperangkat nilai-nilai dasar yang membentuk tingkah laku dan sikap bisnis. Di sini yang dimaksudkan adalah budaya dari orang-orang yang akan berkolaborasi.
- 2) *Collaborative Leadership*. Suatu kebersamaan yang merupakan fungsi situasional dan bukan sekedar hirarki dari setiap posisi yang melibatkan setiap orang dalam organisasi.
- 3) *Strategic Vision*. Prinsip-prinsip pemandu dan tujuan keseluruhan dari organisasi yang bertumpu pada pelajaran yang berdasarkan kerjasama intern dan terfokus secara strategis pada kekhasan dan peran nilai tambah di pasar.
- 4) *Collaborative Team Process*. Sekumpulan proses kerja non birokrasi yang dikelola oleh tim-tim kolaborasi dari kerjasama profesional yang bertanggung jawab penuh bagi keberhasilannya dan mempelajari keterampilan-keterampilan yang memungkinkan mereka menjadi mandiri.
- 5) *Collaborative Structure*. Pembentukan diri dari sistem-sistem pendukung bisnis (terutama sistem informasi dan sumberdaya manusia) guna memastikan keberhasilan tempat kerja yang kolaboratif. Para anggotanya merupakan

⁷Carpenter, Mason. A. & Sanders, Wm, Gerard, *Strategic Management: A Dynamic Perspective, 2nd Edition*, (New Jersey: Pearson Printice Hall, 2009).

kelompok intern yang melihat organisasi sebagai pelanggan dan terfokus pada kualitas di segala aspek kerjanya.⁸

1.2.1.3 Nilai Dasar Kolaborasi

Ada sejumlah nilai yang menjadi dasar dalam melakukan kolaborasi. Nilai (*value*) tersebut harus menjadi pegangan bagi kolaborator sehingga apa yang menjadi tujuan bersama dapat tercapai. Menurut Djumara, terdapat tujuh nilai dasar (*The seven core values*) yang digunakan untuk mengembangkan hubungan kerja dengan konsep kolaborasi, yaitu;

1. Menghormati orang lain (*Respect for people*). Landasan utama dari setiap organisasi adalah kepuasan masing-masing individu. Setiap orang yang akan berkolaborasi menginginkan posisi yang kuat dan adanya kesamaan. Mereka menginginkan kepuasan pribadi yang tinggi dan atau lingkungan kerja yang mendukung dan mendorong kepuasan terhadap dirinya.
2. Penghargaan dan integritas memberikan pengakuan, etos kerja (*Honor and integrity*). Dalam banyak budaya, kehormatan dan integritas membentuk perilaku individu.
3. Rasa memiliki dan bersekutu (*Ownership and alignment*). Ketika semua pegawai merasa memiliki tempat kerjanya, pekerjaan dan perusahaannya maka mereka akan memeliharanya dengan baik.
4. Konsensus (*Consensus*). Ini adalah kesepakatan umum bahwa kegunaan yang amat besar adalah hubungan kerja yang dilandasi oleh keinginan untuk menang-menang (*win-win amounts to*). Dalam tempat kerja yang kolaboratif keputusan

⁸Noorsyamsa Djumara, *Negosiasi, Kolaborasi dan Jejaring Kerja*. (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara-RI, 2008), hh. 34-35.

100% harus sepenuhnya setuju untuk mencapainya. Ini artinya mereka harus melewati ketidaksetujuannya sebagai usaha kuat dalam mencapai tujuan.

5. Penuh rasa tanggung jawab dan tanggung-gugat (*Full responsibility and Accountability*). Dalam paradigma hirarki biasanya orang menjadi tertutup satu dengan yang lainnya, karena uraian pekerjaannya, karena tugas-tugasnya dan karena unit organisasinya. Faktanya setiap orang hanya akan bertanggung jawab pada daftar tugas pekerjaannya saja.
6. Hubungan saling mempercayai (*Trust-based Relationship*). Semua orang menginginkan adanya kepercayaan dan keterbukaan dalam bekerja. Pada prinsipnya mereka juga ingin dipercaya. Akan tetapi kepercayaan tidak datang dengan mudahnya. Pada kenyataannya, banyak di antara mereka antara satu dengan yang lainnya kurang saling mempercayai. Inilah yang menyulitkan dalam suatu organisasi.
7. Pengakuan dan pertumbuhan (*Recognition and Growth*). Hal yang tidak kalah penting dalam tempat kerjayang kolaboratif adalah adanya upaya mendorong orang untuk mau bekerja, dan segera memberi pengakuan terhadap hasil kerja seseorang bagi semua anggota tim atau kelompok.⁹

1.2.1.4 Bentuk-bentuk Kolaborasi

Berdasarkan beberapa referensi, terdapat tiga jenis bentuk kolaborasi yang didasarkan perbedaan antara organisasi grup atau di dalam sikap grup, yaitu:

- 1) Kolaborasi Primer. Ciri utama dari kolaborasi primer adalah bahwa grup dan individu sungguh-sungguh dilebur menjadi satu grup. Menurut Ahmadi (2004),

⁹ Noorsyamsa Djumara, *Negoisasi, Kolaborasi dan Jejaring Kerja*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI) hh. 36-38.

grup ini berisi seluruh kehidupan dari pada individu, dan masing-masing saling mengejar untuk masing-masing pekerjaan, demi kepentingan seluruh anggota dalam grup itu. Contohnya adalah kehidupan rutin sehari-hari dalam bicara, kehidupan keluarga pada masyarakat primitif dan lain-lainnya.¹⁰

Kolaborasi dalam tipe ini terbentuk secara wajar di dalam kelompok-kelompok yang disebut kelompok primer. Di dalam kelompok-kelompok terdapat individu-individu cenderung membaurkan diri dengan sesamanya di dalam kelompok, dan masing-masing berusaha menjadi bagian dari kelompoknya. Menurut Narwoko ciri utama jenis kolaborasi seperti ini adalah kelompok-kelompok primer yang kecil dan bersifat tatap muka ini, orang perorangan cenderung lebih senang bekerja dalam tim selaku anggota tim dari pada bekerja sebagai perorangan.¹¹

- 2) Kolaborasi sekunder. Apabila kolaborasi primer karakteristik dan masyarakat primitif, maka kolaborasi sekunder bercirikan sebaliknya. Kolaborasi sekunder adalah khas pada masyarakat modern. Menurut Ahmadi, Kolaborasi sekunder ini sangat diformalisir dan spesialisir, dan masing-masing individu hanya membangkitkan sebagian dari pada hidupnya kepada grup yang dipersatukan dengan itu. Sikap orang-orang di disini lebih individualistis dan mengadakan perhitungan-perhitungan. Contohnya adalah kolaborasi dalam kantor-kantor dagang, pabrik-pabrik, pemerintahan dan sebagainya.
- 3) Kolaborasi Tertier. Berbeda halnya dengan tipe kolaborasi Primer dan Sekunder, Kolaborasi Tertier didasari oleh adanya konflik yang laten. Menurut Ahmadi

¹⁰ Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: PT. Reneka Cipta, 2004), h. 101.

¹¹ Dwi Narwoko, J, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 38.

Kolaborasi Tertier dilandasi oleh adanya sikap-sikap dari pihak-pihak yang melakukan kolaborasi adalah murni oportunistis. Organisasi mereka sangat longgar dan gampang pecah. Bila alat bersama itu tidak lagi membantu masing-masing pihak dalam mencapai tujuannya. Contohnya adalah hubungan buruh dengan pimpinan perusahaan, hubungan dua partai dalam usaha melawan partai ketiga.¹²

2.2.1.5 Prinsip-Prinsip Dalam Kolaborasi

Kolaborasi atau dalam istilah lain adalah kerjasama, memiliki derajat yang berbeda, mulai dari koordinasi dan kooperasi (*cooperation*) sampai pada derajat yang lebih tinggi yaitu kolaborasi. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Thomson berhasil dalam melaksanakan kerjasama, maka dibutuhkan prinsip-prinsip dasar yang diterima secara umum. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Edralin dan Whitaker (Keban) yang mengatakan bahwa prinsip dasar yang berlaku umum tersebut sebagaimana prinsip dasar dalam konsep good governance yaitu antara lain:

- 1). Transparansi,
- 2). Akuntabilitas,
- 3). Partisipatif,
- 4). Efisiensi,
- 5). Efektivitas,
- 6). Konsensus, dan
- 7). Saling menguntungkan dan memajukan.¹³

¹² Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*. (Jakarta PT. Renekea Cipta, 2004), h.25

¹³ Yeremias T Keban, *Kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam Era Otonomi: Isu Strategi, Bentuk dan Prinsip*, (Jakarta: Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia, 2007) hal 28

Sedangkan Pamudji mengatakan bahwa¹⁴ kerjasama pada hakekatnya adalah mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama⁴³. Dalam pengertian itu terkandung tiga unsur pokok yang melekat pada suatu kerangka kerjasama, yaitu unsur dua pihak atau lebih, unsur interaksi dan unsur tujuan bersama. Jika satu unsur tersebut tidak termuat dalam satu obyek yang dikaji, maka dapat dianggap atau dikatakan bahwa pada obyek itu tidak terdapat kerjasama. Dalam melakukan praktek kolaborasi dibutuhkan kesamaan dalam bertindak, sebagaimana yang disampaikan oleh Pamuji diatas sehingga antara satu pihak dengan pihak lainnya haruslah bersama-sama dalam satu tindakan. Adanya unsur dua pihak atau lebih menggambarkan suatu himpunan yang satu sama lain saling mempengaruhi sehingga terdapat interaksi untuk mewujudkan tujuan bersama penting dilakukan.

Apabila hubungan atau interaksi itu tidak ditujukan pada terpenuhinya kepentingan masing-masing pihak, maka hubungan yang dimaksud bukanlah suatu kerjasama. Suatu interaksi meskipun bersifat dinamis, tidak selalu berarti kerjasama. Suatu interaksi yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses interaksi, juga bukan suatu kerjasama. Kerjasama senantiasa menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi pada posisi yang seimbang, serasi dan selaras.

¹⁴ Pamudji, *Kerjasama Antar daerah erjasama antar daerah dalam rangka pembinaan wilayah: suatu tinjauan dari segi administrasi negara*, (Jakarta: Bina Aksara,1985), hh. 12-13.

2.2.1.6 Alasan, Manfaat dan Tujuan Kolaborasi

Sebelum menentukan jenis kerjasama yang akan dilakukan, masing-masing aktor atau lembaga harus terlebih dahulu memahami hal-hal yang menjadi permasalahan baik yang sedang dialami maupun yang akan dihadapi. Menurut menurut Charles Horton Cooley, kolaborasi dapat timbul apabila masing-masing pihak memahami beberapa hal berikut:

- 1) Orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut melalui kolaborasi.
- 2) Kesadaran akan adanya kepentingan-kepetingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kolaborasi yang berguna.¹⁵

Dari dua latar belakang tersebut diatas maka dapat dirumuskan bahwa dasar dalam melakukan kolaborasi antara beberapa aktor, baik lembaga maupun perseorangan adalah jika masing-masing pihak memperoleh keuntungan atau manfaat dari oarang atau lembaga lainnya. Kolaborasi merupakan sebuah inovasi yang dilakukan oleh beberapa aktor/institusi dalam menjalankan aktifitas yang serupa. Dengan melakukan inovasi, maka diharapkan aktor-aktor atau lembaga-lembaga dapat menggapai tujuan dengan lebih efektif. Oleh karena itu maka inovasi dalam berkolaborasi haruslah memiliki tujuan yang positif. Diantara tujuan kolaborasi secara umum adalah;

- 1)Memecahkan masalah;

¹⁵ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Teerapan*,(Jakarta: Buni Aksara, 2007), h. 156

- 2) Menciptakan sesuatu; dan
- 3) Menemukan sesuatu di dalam menghadapi sejumlah hambatan.¹⁶

2.2.1.7 Tahapan dalam Kolaborasi

Untuk melaksanakan kolaborasi diperlukan beberapa tahapan. Ada tiga tahap penting dalam kolaborasi

1. Tahap I *Problem Setting*. *Problem setting* adalah upaya menentukan permasalahan, mengidentifikasi sumber-sumber, dan membuat kesepakatan untuk melakukan kolaborasi dengan pihak lain.
2. Tahap II *Direction Setting*. Yaitu menentukan aturan dasar, menyusun agenda dan mengorganisasikan sub-sub kelompok. Menyatukan informasi yang ada, meneliti pilihan, dan memperbanyak persetujuan yang diinginkan.
3. Tahap III *Implementation*. Aturan dasar yang telah disepakati tersebut merupakan ketentuan yang telah disepakati sehingga dalam pelaksanaannya harus selalu dimonitor. Guna memperoleh hasil yang maksimal dalam melakukan kolaborasi, maka diperlukan beberapa tahapan penting yaitu;
 1. Inisiasi dan motivasi,
 2. Media komunikasi/informasi,
 3. Analisis bersama terhadap situasi,
 4. Negosiasi dan kesepakatan diantara *stakeholder*,
 5. Membangun kapasitas perubahan,
 6. Kemitraan dan analisis pelaksanaan,
 7. Membuat dan memelihara proses, dan
 8. Membuat dan mendorong mekanisme kelola konflik.

¹⁶ Lai, Emily R. 2011; *Collaboration: A Literature Review*, h. 1-4

Lebih lanjut Yaffe menjelaskan bahwa ada sejumlah prinsip yang harus dipenuhi dalam melakukan kolaborasi. Diantara prinsip kolaborasi tersebut adalah;

1. Transparan dan saling menghormati,
2. Pembagian peran yang bertanggung jawab,
3. Hubungan kerja yang efektif,
4. Membangun kearifan lokal,
5. Menghormati perbedaan dan keragaman,
6. Kontinyu dan adaptif, dan
7. Memperhatikan kepentingan yang lebih luas.¹⁷

2.2.1.8 Kolaborasi dalam Pandangan Islam

Secara etimologis, kolaborasi memiliki kemiripan dengan “*Syirkah*” atau kerjasama dalam Islam. Pengertian *Syirkah* menurut bahasa berarti *AL-Ikhtath* yang artinya campur atau pencampuran. Selanjutnya menurut istilah adalah “*Aqad*” kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Para ulama fiqh juga banyak berbeda pendapat dalam mengartikan *syirkah*. Menurut Sayid Sabiq “*akad* antara dua orang berserikat pada pokok harta modal dan keuntungan.” Sedangkan menurut Syar’Bini AL-Kholil, *syirkah* adalah “ketetapan hak pada sesuatu pada dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur”. Selanjutnya menurut Syihab AL-Din AL- Qlyubi Wa Umaira mengatakan bahwa *syirkah* adalah “penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih”

¹⁷ Steven L., Yaffee and Julia Wondolleck. *Collaborative ecosystem planning processes in the United States: Evolution and challenges*. (Jurnal Environments 31 (2), 2003) hh. 59–72

Terdapat berbagai landasan sebagai dasar hukum dalam menjalankan syirkah baik yang bersumber dari AL-Qur'an maupun Hadis. Diantara ayat-ayat AL-Qur'an yang dapat dijadikan rujukan dalam membahas tentang syirkah diantaranya adalah Qs Al- Anfal Ayat 41.

﴿وَأَعْلَمُوا ۚ أَمَّا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّفَٰقَىٰ الْجُمُعَانَ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

Terjemahnya:

“Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

Selanjutnya Qs.ShaadAyat 24:

﴿قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat

zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat".

Selanjutnya Hadis yang dapat dijadikan sandaran hukum bagi pelaksanaan Syirkah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah yang artinya:

“Aku ini orang ketiga dari dua orang yang berserikat, selama mereka tidak mengkhianati sesama temannya. Apabila seseorang telah berkhianat terhadap temannya aku keluar dari kedua mereka”.

Disamping Al Qur’an dan Al Hadist ada juga Ijma’ yang dapat dijadikan rujukan bagi pelaksanaan syirkah yaitu seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya AL-Mughni yang mengatakan bahwa:

“Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya”.

Guna meminimalisir perbedaan pendapat dalam *syirkah*, maka ada syarat dan rukun dalam menjalankan *syirkah*. Namun demikian terdapat perbedaan syarat dalam syirkah antara seperti yang diungkapkan oleh dua ahli fiqh besar yaitu Maliki dan Syafi’i. Menurut mashab Malikiyah, ada beberapa syarat yang berkaitan erat dengan orang yang melakukan aqad syirkah yaitu merdeka, balig dan pintar. Sedangkan menurut mashab Syafi’iyah *syirkah* dapat dikatakan sah hukumnya, jika yang dilakukan adalah *syirkah inan*. Sedangkan *syirkah* yang lainnya adalah batal. Sedangkan rukun syirkah hingga saat ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Menurut ulama Hanafi bahwa rukun syirkah ada dua, yaitu ijab dan qabul. *Ijab* dan *qabul-lah* yang menentukan adanya syirkah. Oleh karena itu sebagaimana syarat sahnya ijab qabul, maka rukun *syirkah* adalah sebagai berikut;

- 1). ijab,
- 2). Qabul,

- 3).orang yang beraqad, dan
- 4). benda yang disyirkahkan.

2.2.2 Konsep Kredit

2.2.2.1 Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “*credere*” yang berarti kepercayaan dan bahasa Latin “*creditum*” yang artinya kepercayaan akan kebenaran. Oleh sebab itulah yang menjadi dasar dari kredit adalah kepercayaan. Pengertian lain dari kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.lain pihak, penerima kredit mendapat kepercayaan dari pihak yang memberi pinjaman, sehingga pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah diterimnya.¹⁸

2.2.2.2 Unsur-Unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

4.1.11 Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberika oleh bank, karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang

¹⁸Ismail, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), h.93.

nasabah. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuan dalam membayar kredit yang disalurkan.

4.1.12 Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan nasabah.

4.1.13 Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.

4.1.14 Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang mengakibatkan nasabah tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar resikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja maupun resiko tidak disengaja.

4.1.15 Balas jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan bunga bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.¹⁹

2.2.2.3 Fungsi kredit

Fungsi kredit ialah merupakan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya untuk meningkatkan usahanya. Masyarakat di sini merupakan individu, pengusaha, lembaga dan badan usaha yang membutuhkan dana. Kredit berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya melalui penyaluran dana yang diberikan oleh bank.

2.2.2.4 Prinsip pemberian kredit

Dalam pelaksanaan pemberian kredit dikenal adanya prinsip 5C's yang meliputi:

- a. *Character*; pemberian kredit adalah atas dasar kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari pihak Bank atau pemberi kredit bahwa peminjam memiliki moral, watak, ataupun sifat pribadi yang positif, kooperatif, dan juga penuh rasa tanggung jawab dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, anggota masyarakat, ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya.

¹⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), h. 74-76.

- b. *Capacity*; yaitu suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya atau kegiatan usaha yang akan dilakukan yang akan dibiayai oleh kredit dari Bank.
- c. *Capital*; yaitu jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur.
- d. *Collateral*; yaitu barang-barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam atau debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya.
- e. *Condition of economy*; yaitu situasi dan kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian suatu negara pada suatu saat atau pada kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit.²⁰

Suatu kredit disamping memberikan manfaat juga memberikan risiko yang besar apabila kredit yang diperoleh digunakan untuk:

- Usaha-usaha yang sifatnya spekulatif
- Usaha-usaha yang tidak direncanakan dan dikelola dengan baik
- Penggunaan yang tidak tepat (*side streaming*), misalnya kredit modal kerja dalam bentuk tunai digunakan untuk disimpan dalam bentuk deposito

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, disebutkan bahwa “kredit adalah penyediaan uang tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu

²⁰Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), h. 74-76.

tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.Menurut Siamat, kredit digolongkan ke dalam 6 (enam) bentuk yaitu:

1. Penggolongan kredit berdasarkan jangka waktu (*maturity*), antara lain:
 - a. Kredit jangka pendek (*short-term loan*).
 - b. Kredit jangka menengah (*medium-term loan*)
 - c. Kredit jangka panjang (*long-term loan*).
2. Penggolongan kredit berdasarkan barang jaminan (*collateral*), antara lain:
 - a. Kredit dengan jaminan (*secured loan*).
 - b. Kredit tanpa jaminan (*unsecured loan*).
3. Penggolongan kredit berdasarkan tujuannya, antara lain:
 - a. Kredit komersil (*commercial loan*), yaitu kredit yang diberikan untuk memperlancar kegiatan usaha nasabah di bidang perdagangan.
 - b. Kredit konsumtif (*consumer loan*), yaitu kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan debitur yang bersifat konsumtif.
 - c. Kredit produktif (*productive loan*), yaitu kredit yang diberikan dalam rangka membiayai kebutuhan modal kerja debitur sehingga dapat memperlancar produksi.
4. Penggolongan kredit menurut penggunaannya, antara lain:
 - a. Kredit modal kerja (*working capital credit*), yaitu kredit yang diberikan oleh Bank untuk menambah modal kerja debitur.
 - b. Kredit investasi (*investment credit*), yaitu kredit yang diberikan oleh Bank kepada perusahaan untuk digunakan melakukan investasi dengan membeli barang-barang modal.²¹

²¹Ismail, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), h.112-119.

2.2.2.5 Prosedur pemberian kredit

Sebelum debitur memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis kredit sampai dengan kredit dikucurkan. Tahap-tahapan dalam memberikan kredit ini kita kenal nama prosedur pemberian kredit. Tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian mendalam. Apabila dalam penilaian mungkin ada kekurangan maka pihak Bank dapat meminta kembali ke nasabah atau bahkan langsung ditolak.

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak persyaratan dan ukuran-ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing.²²

2.2.3 Teori Kredit Pensiun

2.2.3.1 Pengertian Dana Pensiun

Dana pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Penghasilan dalam hal ini biasanya diberikan dalam bentuk uang dan besarnya tergantung dari peraturan yang ditetapkan.

Menurut Undang-undang nomor 11 tahun 1992 dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat

²² Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), h. 95.

pensiun. Dengan demikian, jelas bahwa yang mengelola dana pensiun adalah perusahaan yang memiliki badan hukum seperti bank umum atau asuransi jiwa.²³

2.2.3.2 Manfaat Dana Pensiun

Bagi pemberi kerja tujuan atau manfaat penyelenggaraan dana pensiun bagi karyawan adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah mengabdikan diri di perusahaan tersebut.
- 2) Agar dimasa usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya.
- 3) Memberikan rasa aman dari segi batiniah sehingga dapat menurunkan *turn over* karyawan.
- 4) Meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari – sehari
- 5) Meningkatkan citra perusahaan dimata masyarakat dan pemerintah

Sedangkan, bagi karyawan yang menerima pensiun, manfaat yang diperoleh dengan adanya dana pensiun yaitu:

- 1) Kepastian memperoleh penghasilan dimasa yang akan datang setelah memasuki masa pensiun
- 2) Memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja.

Selanjutnya, bagi lembaga pengelola dana pensiun tujuan penyelenggaraan dana pensiun yaitu:

- 1) Mengelola dan pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi

²³<https://jojonomic.com/blog/dana-pensiun/> (17 februari 2020).

2) Turut membantu dan mendukung program pemerintah.

2.2.3.3 Macam-Macam Pensiun

a. Pensiun yang dikelola oleh PT. TASPEN (PERSERO) yaitu:

- 1) Pegawai Negeri Sipil (kecuali pegawai negeri sipil Han Kam).
- 2) Pejabat Negara
- 3) ABRI dan Pegawai Negeri Sipil HanKam yang pensiun sebelum 1 April 1989.
- 4) Veteran.
- 5) Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia.
- 6) Eks KNIL.

b. Pensiunan yang dikelola oleh PT. Asabri, yaitu penerima pensiun prajurit ABRI dan PNS ABRI HanKam yang memperoleh hak pensiun mulai 1 April 1989.

c. Pensiun BUMN yang dikelola oleh Yayasan Pensiun.

2.2.3.4 Kredit Pensiun

Berasarkan penjelasan diatas mengenai kredit dan pensiun kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa kredit pensiun merupakan kredit yang diberikan kepada para pensiun yang berasal dari lingkungan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, pejabat negara, tantara, pegawai BUMN, yang akan mendapat tunjangan pensiun dari pemerintah yang didasari oleh perjanjian kerjasama antara pihak bank dan pengelola dana pensiun.

2.2.3.5 Proses Pemberian Kredit Pensiun

Proses pemberian kredit pensiun dapat diartikan sebagai proses atau langkah-langkah yang dilakukan pengelola pensiun yang bekerja sama dengan lembaga keuangan yang berperang sebagai kantor bayar tunjangan pensiun dari pemerintah

untuk memberikan kepercayaannya berupa pemberian pinjaman kepada pensiunan yang berasal dari lingkungan Pegawai Negeri Sipil, pejabat negara, tantara, pegawai BUMN, dengan jaminan berupa bunga atau bagi hasil.

2.3 Tinjauan Konseptual

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan pengertian, maka peneliti memberikan sedikit penjelasan dari beberapa kata yang dianggap penting agar mudah dipahami, yaitu sebagai berikut :

- 2.3.1 Kolaborasi adalah keterlibatan bersama dalam upaya terkoordinasi untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. Interaksi kolaboratif ditandai dengan tujuan bersama, struktur yang simetris dengan negosiasi tingkat tinggi melalui interaktivitas dan adanya saling ketergantungan.
- 2.3.2 Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.
- 2.3.3 Pensiun adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang bekas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi untuk membiayai kehidupan selanjutnya agar tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk mencari penghasilan yang lain.
- 2.3.4 Kredit Pensiun adalah kredit yang diberikan kepada para pensiun yang berasal dari lingkungan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, pejabat negara, tantara, pegawai BUMN, yang akan mendapat tunjangan pensiun dari pemerintah

yang didasari oleh perjanjian kerjasama antara pihak bank dan pengelola dana pensiun.

Berdasarkan pengertian diatas maka yang dimaksud dalam judul penulis adalah pemahaman mengenai kolaborasi antara PT. Bank Bukopin dan PT. Taspes dalam penyaluran kredit pensiun, sebagaimana saat ini PT. Bank Bukopin telah meluncurkan program kredit pensiun yang bekerja sama dengan PT. Taspen dalam penyalurannya. Program tersebut diharapkan dapat membantu para calon pensiunan dan nasabah yang akan memasuki masa Purnabakti untuk mendapatkan modal Investasi dan pengembangan usaha untuk mendukung masa pensiun yang lebih terjamin.


2.4 Bagan Kerangka Fikir

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian kerangka pemikiran bervariasi, kadang disebut juga dengan kerangka konsep, kerangka teoritis atau model teoritis.²⁴

Dalam penelitian ini membahas mengenai kolaborasi antara PT. Taspen dan PT. Bank Bukopin dalam pemberian kredit pensiun, dimana dalam kolaborasi tersebut membutuhkan sharing pengetahuan yang direncanakan seperti halnya program yang akan direncanakan serta tanggung jawab bersama yang dimiliki antara PT. Taspen dan PT. Bank Bukopin dalam pemberian kredit pensiun.

²⁴<https://id.scribd.com/doc/306634326/Definisi-Kerangka-Pikir> (tanggal 27 Februari 2020).

Bagan Kerangka Fikir



Gambar 1. Bagan Kerangka Fikir